



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**

Jalan Willièm Iskandar No. 9 Medan - 20222

Telp./Fax. : (061) 6645501

website : <http://dispورا.sumutprov.go.id>, email : dispورا@sumutprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 900 / 1179 / Dis Pora/IV/2023

TENTANG

**PERUBAHAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-OPD perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (PPTK-OPD) Tahun Anggaran 2023.
 - bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumatera Utara.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Provinsi;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5069);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2004, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 2 Seri E Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas - Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 954/1069/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Kriteria Penunjukan Pejabat Fungsional Koordinator dan Pejabat fungsional Sub Koordinator sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Program Kegiatan Pada APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama : Menghunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Nama, NIP, Pangkat dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- Kedua : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas mencakup :
- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/ sub kegiatan SKPD;
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ sub kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan / Sub kegiatan SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/ jasa.


Ketiga

- Ketiga : PPTK dimaksud diatas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang dan/atau kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M e d a n

Pada tanggal : 3 April 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN KEOLAHRAGAAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



H. BAHARUDDIN SIAGIAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660616 198810 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Utara dp. Sekdaprovsu;
2. Kepala Inspektorat Provsu di Medan;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Provsu di Medan;
4. Kepala Biro Pembangunan Setdaprovsu di Medan;
5. Yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
 Nomor : 900/3179/Dis P012/N/2023
 Tanggal : 3 April 2023
 Tentang : Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Organisasi
 Perangkat Daerah (PPK-OPD) Dinas Pemuda dan
 Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023

N O	BIDAN G	NAMA PPTK, NIP, PANGKAT/GOL., JABATAN	NAMA KEGIATAN	ALOKASI BIAYA (Rp.)
1	2	3	4	5
I BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN				513,473,236,100
		1. ISMAIL, SH, MSP 19791112 200701 1 004 Penata Tingkat I - III/d Sekretaris Dinas	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	510,264,573,100
			I Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	510,264,573,100
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	510,264,573,100
			- Jasa Konsultansi Perencanaan	970,000,000
			1 Review Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Wisma Atlet Siosar Kabupaten	100,000,000
			2 Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Pemeliharaan Masjid Sumut Sporta Centre	30,000,000
			3 Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Gedung Menembak Menjadi Squash	700,000,000
			4 Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab GOR PABSI	140,000,000
			- Jasa Konsultansi Pengawasan	12,319,000,000
			1 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Mess di Stadion Mini	700,000,000
			2 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tribun Penonton Di Stadion Mini	600,000,000
			3 Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Gedung Bowling	400,000,000
			4 Jasa Konsultansi Pengawasan Revitalisasi Kolam Renang Selayang Medan	1,600,000,000
			5 Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Masjid Sumut Sport Centre Pancing	14,000,000
			6 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Sarana UMKM di Kawasan	225,000,000
			7 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Sirkuit Motocross	280,000,000
			8 Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Gedung Menembak Menjadi Squash	350,000,000
			9 Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Gedung Serba Guna (GSG)	500,000,000
			10 Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab GOR Futsal	400,000,000
			11 Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab GOR PABSI	150,000,000
			12 Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab GOR Veteran	500,000,000
			13 Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Stadion Sepatu Roda	100,000,000
			14 Manajemen Konstruksi Pembangunan Martial Arts Arena, Pembangunan	6,200,000,000
			15 Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan Pembangunan Wisma Atlet Siosar di Kabupaten Karo	300,000,000
			- Belanja Modal dan Bangunan	496,975,573,100
			1 Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Olahraga Bowling	29,999,573,100
			2 Pengadaan Videotron	2,000,000,000
			3 Pembangunan Mess di Stadion Mini	14,300,000,000

N O	BIDAN G	NAMA PPTK, NIP, PANGKAT/GOL., JABATAN	NAMA KEGIATAN	ALOKASI BIAYA (Rp.)
1	2	3	4	5
			4 Pembangunan Tribun Penonton Stadion Mini	11,400,000,000
			5 Lanjutan Pembangunan Wisma Atlet Siosar di Kabupaten Karo	3,000,000,000
			6 Rehab Gedung Bowling	4,750,000,000
			7 Revitalisasi Kolam Renang Selayang Medan	47,900,000,000
			8 Pembuatan Sarana UMKM Di Kawasan SUMUT SPORT CENTER PANCING	1,780,000,000
			9 Pembuatan Sirkuit Motocros	2,720,000,000
			10 Rehab Gedung Menembak Menjadi Squash Arena	8,550,000,000
			11 Rehab Gedung Serba Guna (GSG)	10,500,000,000
			12 Rehab GOR Futsal	7,000,000,000
			13 Rehab GOR PABSI	1,210,000,000
			14 Rehab GOR Veteran	7,000,000,000
			15 Rehab Stadion Sepatu Roda	700,000,000
			16 Pemeliharaan Masjid Sumut Sport Centre Pancing	216,000,000
			17 Pembangunan Indoor Volley Ball Tahap I	27,000,000,000
			18 Pembangunan Martial Arts Arena	104,727,000,000
			19 Pembangunan Stadion Madya Atletik	212,223,000,000
		Drs. SIMON P. DAMANIK, MM 19670612 199703 1 006 Pembina - IV/a Fungsional Analis	I Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan	3,208,663,000
			1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	3,208,663,000
			1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	
			1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	640,585,000
			2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	2,484,037,415
			3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	16,840,585
			4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67,200,000
			Jumlah	513,473,236,100

KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN KEOLAHARAGAAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

H. BAHARUDDIN SIAGIAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660616 198810 1 001